



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 meliputi:
 - a. fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tema "Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden".
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dijabarkan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan kinerja;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pengawasan yang bersifat mandatori;
 - d. pengawalan reformasi birokrasi;
 - e. penegakan integritas;
 - f. peningkatan kapabilitas APIP; dan
- (2) Uraian Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Objek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Daerah, dan objek pengawasan lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan Objek Pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (4) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Objek Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan tuntutan pidana kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terkait Bupati, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati menyampaikan laporan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Daerah, dan objek pengawasan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Program dan kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 98 SERI E NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT
DAERAH

Pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang(RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) revidi laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) revidi laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) revidi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi penagihan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak;
- 7) revidi dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - 4) dana desa, dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) bantuan operasional sekolah (BOS), dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;

- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
7. Kebijakan Bupati meliputi :
- a. Melaksanakan pendampingan terhadap desa-desa di Kabupaten Purworejo.
 - b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN